

PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN

2017

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 14 TAHUN 2017, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Paling Sedikit Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, serta ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: UU Nomor 2 Tahun 2007; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2017; dan KPT KPU Kab. Nagekeo Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang : Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018 sebagaimana Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo Tahun 2014 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.
- CATATA : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2017
 - Lampiran 2 Halaman.